



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Program Strata Satu Filsafat Keilahian  
Status Terakreditasi "A"

Program Magister Filsafat

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: stftws@gmail.com; Website: www.stfwidayasasana.ac.id; www.stftws.org

## KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI (STFT) WIDYA SASANA

Nomor: 001b/SK.STFT.K/II/2018

Tentang

SISTEM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN (DANA) STFT WIDYA SASANA

KETUA STFT WIDYA SASANA

Menimbang:

- Bahwa diperlukan sistem pengelolaan pembiayaan (dana) yang meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang akuntabel;
- Bahwa untuk melaksanakan poin a, diperlukan sebuah pedoman;

Mengingat:

- Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tahun 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu: menerbitkan Pedoman tentang sistem sistem pengelolaan sistem pengelolaan pembiayaan (dana) ;
- Kedua: memberlakukan Pedoman pengelolaan pembiayaan (dana) yang meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang akuntabel;
- Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Dan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Tanggal: 1 Februari 2018

Ketua,



Prof. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto

NIDN. 0706066502

**DOKUMEN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN (DANA)  
STFT WIDYA SASANA, MALANG**

**PERENCANAAN, PENERIMAAN, PENGALOKASIAN, PELAPORAN, AUDIT,  
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
DANA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN MELALUI  
MEKANISME YANG AKUNTABEL**

**A. MEKANISME YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

- 1) Yang dimaksud Mekanisme yang akuntabel ialah bahwa tata cara pengelolaan dana institusi STFT Widya Sasana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan yang secara etis menampilkan tanggung jawab yang baik, transparansi, menegaskan prosedur yang wajar, dan melewati sistem monitoring dan evaluasi yang benar.
- 2) Mekanisme yang akuntabel juga menegaskan keterbukaan akan cara-cara yang terus diperbaharui untuk merespon perkembangan tuntutan dan perubahan baru.
- 3) Transparansi mengatakan ketepatan, kejujuran, dan keterbukaan bentuk mekanisme seturut prinsip keadilan.
- 4) Di sini diberlakukan juga prinsip *subsidiaritas*, yaitu unit lembaga di atas tidak mengambil alih apa yang bisa dikerjakan oleh unit lembaga di bawahnya. Prinsip subsidiaritas bukan hanya untuk efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan melainkan juga untuk menjunjung tinggi martabat manusia.

**B. PERENCANAAN**

- 1) Perencanaan dana membutuhkan pemeriksaan secara menyeluruh dalam kurun waktu ke depan: Untuk jangka panjang memaksudkan lima tahun ke depan; jangka pendek tiga tahun ke depan; dan pembiayaan rutin, satu tahun ke depan.
- 2) *Budgetting* memaksudkan pembiayaan satu tahun ke depan. Dalam pengeluaran yang membutuhkan pembiayaan rutin (sebagaimana menjadi aktivitas tetap dari lembaga) dan pengeluaran besar (semisal pembangunan gedung atau sejenisnya), diperlukan dari sendirinya *Budgetting* sebagaimana ditentukan.
- 3) Setiap perencanaan pembiayaan besar, sudah semestinya berada dalam kewenangan pimpinan lembaga STFT Widya Sasana. Halnya dibicarakan dan dibahas dalam rapat-rapat dosen.
- 4) Waktu perencanaan pembiayaan mengenal asas yang benar, mengingat akuntabilitas dan kapasitas (kemampuan) dari institusi.

**C. PENERIMAAN**

- 1) Penerimaan dana untuk pembiayaan tata kelola institusi STFT Widya Sasana pada tempat pertama berasal dari Yayasan. Pembantu ketua II menerima pencairan dana dari Yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi. Yayasan yang

- bertindak sebagai penyedia dana memiliki tanggung jawab ketercukupan dana yang diperlukan untuk keberlangsungan institusi STFT Widya Sasana.
- 2) Pada tempat kedua, institusi memiliki beberapa sumber pemasukan berasal dari kreativitas, seperti uang fotokopy, hasil penjualan buku publikasi penelitian atau prosiding, penyewaan auditorium oleh pihak lain, atau aktivitas lain yang secara nyata memberi kontribusi penerimaan. Biasanya hal itu tidak dalam jumlah yang signifikan besar.
  - 3) Ketiga, STFT Widya Sasana menyambut bantuan atau hibah atau donasi secara transparan dan akuntabel dari luar yayasan. Setiap penerimaan donasi, pembantu ketua II selalu mengkomunikasikannya dengan pihak yayasan.
  - 4) Pada tempat keempat, disadari terdapat model-model hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang secara nyata *hanya* berhubungan dengan dosen atau peneliti yang bersangkutan, halnya seperti hibah penelitian yang ditanggung oleh pihak pengundang atau sponsor baik dalam maupun luar negeri. Biasanya hibah-hibah tersebut berupa biaya perjalanan dan penginapan dan atau biaya penelitian serta publikasi hasilnya. Dalam hal penerimaan dana hibah jenis ini, institusi STFT Widya Sasana, secara konkret Pembantu Ketua II, mendapatkan laporannya tetapi tidak secara langsung terkait dengan pengelolaan dana hibahnya, kecuali disebutkan lain dalam MoU yang ada.
  - 5) Apabila dalam MoU dengan institusi lain, yang terkait dengan pembiayaan penelitian atau PkM disebutkan secara tegas dan jelas (dan umumnya demikian), setiap yang berkaitan dengan pendanaan harus dijalankan sesuai dengan norma seperti yang ditentukan.

#### D. PENGALOKASIAN

- 1) Pengalokasian dana dijalankan seturut kebutuhan dan untuk keberlangsungan Tridharma institusi STFT Widya Sasana. Bidang penelitian dan PkM mendapatkan porsi perhatian disamping untuk pembiayaan kebutuhan yang secara nyata dimaksudkan untuk sustainibilitas institusi, di dalamnya gaji dosen, karyawan, dan *maintainance* gedung.
- 2) Acuan pengalokasian pertama-tama adalah *budgetting* yang disahkan oleh pimpinan STFT Widya Sasana. Setiap pengeluaran di luar *budgetting* selalu berada dalam izin Ketua dan dalam komunikasi dengan yayasan atas dasar kepentingan dan kapasitas dana yang ada.
- 3) Segala yang merupakan bentuk pengalokasian dana dijalankan seturut prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparan, serta berada dalam koridor aktivitas sebagaimana menjadi penjabaran dari visi misi institusi STFT Widya Sasana.
- 4) Pengalokasian dana yang berasal dari MoU kerjasama dijalankan seturut norma-norma yang telah disepakati dalam cara-cara yang akuntabel dan transparan.

#### E. PELAPORAN

- 1) Pelaporan pembiayaan pengelolaan dana dijalankan dalam semangat yang akuntabel dan menjunjung tinggi etika kejujuran dan ketelitian. Pada tempat pertama seluruh pengelolaan dana dilaporkan ke unit atau lembaga yang lebih tinggi pada waktu yang ditentukan seturut norma umum.

- 2) Pelaporan menjunjung tinggi akuntabilitas dan dijalankan secara transparan seturut hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksudkan untuk lembaga pendidikan perguruan tinggi.
- 3) Dalam pembiayaan pengelolaan sebagaimana ditentukan oleh MoU dengan institusi lain maupun pihak-pihak terkait, pelaporan dijalankan seturut ketentuan norma yang ada.

#### **F. AUDIT**

- 1) Pada tempat pertama, tata kelola keuangan di institusi STFT Widya Sasana berada dalam koridor prinsip akuntabilitas. Karena itu mengenai audit, halnya menjadi perhatian yang utama. Institusi mengenal dua model audit: audit internal dan audit eksternal.
- 2) Audit internal ialah audit yang dijalankan oleh institusi sendiri dengan mendeptoi unit atau lembaga yang kapabel di bidang ini. Secara khusus, dalam hal audit internal di STFT Widya Sasana, halnya secara konkret dijalankan oleh yayasan.
- 3) Audit eksternal ialah audit yang dijalankan oleh kantor audit independen, eksternal yang dengan kesepakatan yayasan diminta untuk melakukan audit keuangan lembaga.
- 4) Baik audit internal maupun eksternal, hasil atau produknya selalu dikomunikasikan ke segenap institusi STFT Widya Sasana secara terbuka dan transparan dengan tetap menegaskan tekad yang benar untuk perbaikan apabila ada yang perlu dikoreksi, atau untuk peningkatan atas apa yang sudah baik yang dikerjakan. Dalam hal ini, baik audit internal maupun eksternal dijalankan atas dasar untuk menjaga dan meningkatkan mutu lembaga serta menegaskan keberlangsungan lembaga.

#### **G. MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Pembantu ketua II beserta staf-nya melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan dana untuk Tridharma di STFT Widya Sasana.
- 2) Pada gilirannya yayasan dan unit yang berkompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh yang dilakukan oleh Pembantu ketua II berkenaan dengan penggunaan.
- 3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana yang berasal dari kerjasama MoU, secara konkret halnya menjadi kewenangan pihak-pihak yang dimaksud dalam perjanjian tersebut. Institusi STFT Widya Sasana terikat komitmen untuk memfasilitasinya.
- 4) Baik monitoring maupun evaluasi yang dijalankan selalu dalam komunikasi dengan Ketua sebagai penanggung jawab keseluruhan aktivitas. Mengenai hal-hal yang terkait dengan monitoring dan evaluasi, apabila halnya berkaitan dengan kebutuhan bersama masing-masing unit, prosedur dan pelaksanaannya selalu dikomunikasikan dalam rapat-rapat rutin Senin III dalam bulan atau dalam Hari Nyepi Dosen.

## H. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

- 1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi terselenggaranya Tridharma secara menyeluruh di STFT Widya Sasana kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini Yayasan, dilaksanakan dalam koridor ketentuan yang ada secara transparan dan akuntabel.
- 2) Pertanggung jawab penggunaan dana oleh unit-unit kerja di STFT Widya Sasana dijalankan oleh yang bersangkutan secara tepat waktu kepada lembaga di atasnya, Pembantu Ketua II, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerjasama yang transparan.
- 3) Pertanggung jawaban atas penggunaan dana yang berasal dari kerjasama dengan institusi lain dijalankan menurut norma yang berlaku dalam perjanjian. Institusi STFT Widya Sasana melaksanakan secara transparan apa yang menjadi tugas dan komitmennya.
- 4) Apabila ada keterlambatan, terkait alasan di luar kapasitas yang bersangkutan, halnya harus dikomunikasikan sedemikian rupa agar tidak ada salah paham yang bisa menghalangi pertanggung jawaban secara akuntabel. Dalam hal-hal yang menjadi kekecualian dalam ketepatan waktu pertanggungjawaban, pihak-pihak yang berkepentingan harus berada dalam komunikasi yang baik. Apabila ada kesulitan, pimpinan STFT Widya Sasana akan mengambil kebijakan yang diperlukan.

### SISTEM PERTANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA STFT WIDYA SASANA

